



LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

KEGIATAN SEMINAR AKHIR PENELITIAN LITAPDIMAS 2019 STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

TAHUN 2019

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam upaya mencapai visi STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau untuk “Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Mengintegrasikan Pengkajian Ke Islam, Keilmuan, dan Khazanah Kemelayuan melalui Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Indonesia Tahun 2038”. P3M STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau berupaya memaksimalkan perannya untuk menghasilkan penelitian yang berguna bagi kehidupan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan baik pada tataran lokal, nasional, regional dan internasional. Kerja keras itu mesti dilakukan mengingat skor dalam bidang penelitian STAIN Sultan Abdurrahman masih sangat lemah. dan kapasitas penelitian Dosen STAIN Sultan Abdurrahman masih jauh tertinggal dibanding Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri lainnya di Indonesia.

Kegiatan yang akan P3M laksanakan ini merupakan Kegiatan Seminar Akhir Penelitian Litapdimas tahun anggaran 2019, kegiatan tersebut merupakan suatu kegiatan dalam rangka mengendalikan mutu pelaksanaan penelitian, mekanisme dan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh para peneliti, agar proposal yang memenuhi syarat dan ketentuan bisa dipromosikan untuk dibiayai. Jika jumlah pengajuan melebihi anggaran yang tersedia, maka harus dilakukan seleksi atau penilaian untuk memberikan prioritas kepada peneliti yang mampu mengutarakan gagasannya dalam proposal. Pelaksanaan seminar penelitian ini sekurang-kurangnya merupakan pertanggungjawaban peneliti atas proposal yang diajukan. Seminar akhir penelitian ini adalah salah satu alur atau tahapan penelitian pada akun Litapdimas, sebagai penilaian hasil di hadapan komite penilaian proposal

Berdasarkan penjelasan di atas, maka P3M akan melaksanakan kegiatan **Seminar Akhir Penelitian Litapdimas Tahun 2019.**

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Pada Kementerian Agama;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/ Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/ Lembaga;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Agama;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 37/PMK.02/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/ 2017 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018:
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kepulauan Riau;
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kepulauan Riau.

C. Maksud dan Tujuan Kegiatan

Kegiatan yang dilaksanakan tersebut, sebagai upaya dalam meningkatkan mutu dan kualitas Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri STAIN Sultan Abdurrahman Kepri,

khususnya di bidang penelitian, pengabdian dan publikasi ilmiah pada jurnal nasional dan jurnal internasional, serta kualitas sistem pengelolaan anggaran Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M).

D. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup Kegiatan Seminar Akhir Penelitian Litapdimas ini meliputi: Komite Reviewer, Reviewer, Peneliti atau Dosen STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Panitia Dan Peserta

1. Panitia

Panitia pada kegiatan ditentukan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Stain Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau Nomor: 617 Tahun 2019 Tanggal 6 November 2019, tentang Penetapan Panitia Pelaksana, Reviewer, Komite Reviewer dan Peserta Seminar Akhir Penelitian Litapdimas STAIN Sultan Abdurrahman Kepri, dengan susunan sebagai berikut:

NO	N A M A/NIP/ NIDN	PANGKAT / GOL	JABATAN DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	Erlina Gusnita, M.Pd	-	Sekretaris P3M	Ketua
2	Doni Septian, S.Sos.,MIP	-	Staf P3M	Wakil Ketua
3	Annadini Farhatani	-	Staf P3M	Anggota
4	Ayu Lestari Ningsih, S.Pi	-	Staf AUK	Anggota

2. Peserta

Peserta pada kegiatan ini berjumlah : 14 orang, terdiri dari: Ketua, Wakil Ketua dan Tenaga Pengajar sebagai berikut :

NO	NAMA/NIP/NIDN	JABATAN	UNIT KERJA
1.	Dr. Muhammad Faisal, M.Ag	Ketua Stain SAR Kepri	STAIN SAR
2.	Aris Bintania, M.Ag	Wakil Ketua I	STAIN SAR
3.	Dr. Drs. H. Khaeruddin Said, MM	Wakil Ketua II	STAIN SAR
4.	Saepuddin, M.Ag	Kepala P3M	STAIN SAR
5.	M. Tedy Rahardi, SE, M.HI	Kajur Syari'ah	STAIN SAR
6.	Dr. Pauzi, M.Si	Kajur Tarbiyah	STAIN SAR
7.	Fauzi, S.Sos., MA	Kajur UAD	STAIN SAR
8.	Muhammad Ilham, S.HI, M.S.I	Dosen	STAIN SAR
9.	Zulfan Efendi, S.Ag, M.Pd.I	Sekretaris Prodi AS	STAIN SAR
10.	Ediyansyah, M.Pd.I	Sekretaris Prodi MPI	STAIN SAR
11.	Juni Aziwanto, SE, MM	Kepala SPI	STAIN SAR
12.	Joko Wibowo, S.Ag, M.Pd.I	Sekretaris Jurusan UAD	STAIN SAR

13.	Hariyun Sagita, M.Pd.I	Sekretaris Prodi IAT	STAIN SAR
14.	Erlina Gusnita, M.Pd	Plt. Sekretaris P3M	STAIN SAR

B. Reviewer dan Moderator

Adapun Reviewer kegiatan Seminar Proposal Penelitian Litapdimas STAIN Sultan Abdurrahman Kepri, yakni:

a. Reviewer 1

Nama Lengkap : Dr. Hasbullah, M.Si.
NIP / NIDN : 197212181998031005
Pangkat / Golongan : IV/c
Tempat / Tanggal Lahir : Bukit Batu, 18 Desember 1972
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Pendidikan : S3
Jabatan : Lektor Kepala
No. Telepon Ruma/ HP :
Email : Hasbullah@uin-suska.ac.id
NPWP : 14.545.892.3-216.000

C. Waktu

Dan

Tempat

b. Reviewer 2

Kegi
atan
Seminar
Akhir
Penelitian
Litapdimas
STAIN
Sultan
Abdurrah
man Kepri
ini

Nama Lengkap : Dr. Julina, S.E., M.Si.
NIP / NIDN : 197307221999032001
Pangkat / Golongan : IV/a
Tempat / Tanggal Lahir : Tanjung Uban, 22 Juli 1973
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pendidikan : S3
Jabatan : Lektor Kepala
No. Telepon Ruma/ HP : 08116929945
Email : julina@uin-suska.ac.id
NPWP : 68.061.787.5-216.000

dilaksanakan pada :

Hari : Senin

Tanggal : 11 November 2019

Waktu : 09.00 WIB s.d. Selesai

Tempat : Balai Titah STAIN Sultan Abdurrahman Kepri.

D. Susunan Acara

Adapun susunan acara Seminar Akhir Penelitian Litapdimas STAIN Sultan Abdurrahman Kepri (Terlampir).

E. Biaya

Rincian biaya akan disajikan dalam Rincian Anggaran Biaya (pada Lampiran II) dan Realisasi Anggaran Belanja (pada Lampiran III).

E. Hasil

Hasil capaian daripada kegiatan seminar akhir penelitian litapdimas tahun anggaran 2019 ini, yakni mengacu pada Hasil akhir dari penelitian pada sistem Litapdimas mencakup *output* dan *outcome*. Output kegiatan seminar penelitian ini berupa naskah hasil penelitian, seperti buku dan jurnal. Sedangkan *outcome* bantuan berupa publikasi ilmiah pada jurnal nasional atau jurnal internasional.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kegiatan Seminar Akhir Penelitian Litapdimas ini merupakan tahapan akhir proses penelitian. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendapatkan hasil proposal yang sesuai dengan arah kajian sebagaimana yang telah ditetapkan dalam juknis maupun sesuai visi dan misi kampus STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Kegiatan ini juga dilakukan untuk menjaga kualitas maupun kuantitas karya ilmiah yang dihasilkan oleh Dosen-Dosen atau Peneliti STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

B. Saran

Dari kegiatan Seminar Akhir Proposal Penelitian Litapdimas ini diharapkan ke depan, para peneliti benar-benar dan mampu menemukan ide-ide baru untuk dituangkan ke dalam sebuah proposal yang diajukan.

Lampiran: Dokumentasi Kegiatan Seminar Akhir Penelitian Litapdimas 2019





